



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 276/MPP/Kep/4/2003**

**TENTANG  
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR  
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi kegiatan penyelundupan yang masih marak, meningkatkan upaya perlindungan konsumen dari dampak negatif importasi tekstil dan produk tekstil (TPT) dan meningkatkan iklim usaha yang lebih kondusif serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pokok Importir Khusus (NPIK) dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tentang Tata Niaga Impor Tekstil, maka dipandang perlu dilakukan verifikasi / penelusuran teknis terhadap impor tekstil dan produk tekstil (TPT);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934, (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 2469);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara R.I Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 642/MPP/Kep/9/2002;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tentang Tata Niaga Impor Tekstil;
18. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Impor;

3

19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS PELAKSANAAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT).**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah pemeriksaan yang dilakukan surveyor di negara asal muat barang.
2. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah seluruh tekstil dan produk tekstil yang termasuk dalam Pos Tarif H.S. sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
3. NPIK adalah Nomor Pengenal Importir Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002.
4. IP Tekstil adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Tekstil, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002.
5. Surveyor adalah surveyor milik Pemerintah yang ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor TPT.
6. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
7. Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap importasi TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum pengapalan.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di negara asal muat barang oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5.

4

- (3) Perusahaan yang melakukan impor TPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap tunduk pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) dan atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tentang Tata Niaga Impor Tekstil.

### **Pasal 3**

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi data atau keterangan mengenai negara pembuat barang, spesifikasi barang yang mencakup Nomor HS, uraian barang, dan komposisi bahan, dan jumlah dan jenis barang, serta waktu pengapalan.
- (2) Surveyor memberikan tanda pemeriksaan surveyor sebagai hasil pemeriksaan verifikasi atau penelusuran teknis dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis Full Container Load (FCL) atau tanda pemeriksaan surveyor dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan jenis lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor.
- (4) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan dokumen impor untuk penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

### **Pasal 4**

- (1) Penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor TPT ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Biaya pemeriksaan verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor TPT ditanggung oleh importir
- (3) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor TPT, surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun;
  - b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri;

5

**Pasal 5**

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean.

**Pasal 6**

- (1) Surveyor yang ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT secara periodik 1 (satu) kali sebulan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dirjen Daglu cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada minggu pertama bulan berikutnya.

**Pasal 7**

- (1) Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Daglu.

**Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 April 2003



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 NOMOR : 276/MPP/Kep/IV/2003

No.	HS	Uraian Barang
45	61.08	Rok dalam, petticoat, celana dalam, nightdress, piyama, negliges, jas mandi, dressing gown, dan barang semacam itu untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan.
46	61.09	T-shirts, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.
47	61.10	Jersey, pullover, cardigan, baju rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.
48	61.11	Pakaian dan perlengkapan pakaian bayi, rajutan atau kaitan.
49	61.12	Setelan track, setelan ski dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.
50	61.13	Pakaian, kain rajutan atau kaitan sudah jadi dari pos No. 59.03, pos No. 59.06 atau pos No. 59.07.
51	61.14	Pakaian lainnya, rajutan atau kaitan.
52	61.15	Panty hose, tights, kaos kaki panjang, kaos kaki dan kaos kaki panjang lainnya, termasuk kaos kaki untuk penderita pelebaran pembuluh darah dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.
53	61.16	Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari dan sarung tangan tidak menutupi jari, rajutan atau kaitan.
54	61.17	Kelengkapan pakaian sudah jadi lainnya, rajutan atau kaitan; barang rajutan atau kaitan yaitu bagian pakaian atau bagian kelengkapan pakaian.
55	62.01	Mantel, car coats, capes, cloak, anorak (termasuk jaket ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain barang pada pos No. 62.03.
56	62.02	Mantel, car-coats, capes, cloaks, anorak (termasuk jaket ski), wind-cheaters, wind-jaket dan barang semacam itu untuk wanita atau anak perempuan, selain pos No. 62.04.
57	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain celana renang), untuk pria atau anak laki-laki.
58	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain celana renang), untuk wanita atau anak perempuan.
59	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.
60	62.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan.
61	62.07	Singlet dan kaos kutang lainnya, celana dalam, nightshirt, piyama, jas mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.
62	62.08	Singlet dan kaos kutang lainnya, rok dalam, petticoat, celana dalam, nightdress, piyama, negliges, jas mandi, dressing gown dan barang yang semacam itu untuk wanita atau anak perempuan.
63	62.09	Pakaian bayi dan perlengkapannya.
64	62.10	Pakaian, dibuat dari kain dimaksud pada pos No. 56.02, pos No. 56.03, pos No. 59.03, pos No. 59.06 atau pos No. 59.07.
65	62.11	Setelan track, setelan ski dan pakaian renang pakaian lainnya.
66	62.12	Kutang, tali pengikat pakaian di pinggang, korset, bretel, penahan kaos kaki, ikat kaos dan barang semacam itu dan bagiannya, dirajut atau dikait maupun tidak.
67	62.13	Saputangan.
68	62.14	Syal, selendang, kerudung, cadar, pual dan semacam itu.
69	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan dasi lainnya.
70	62.16	Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari dan sarung tangan tidak menutupi jari.
71	62.17	Perlengkapan pakaian sudah jadi; bagian pakaian atau perlengkapan pakaian; selain pos No. 62.12.
72	63.01	Selimut dan selimut kaki untuk perjalanan.
73	63.02	Kain tempat tidur, kain meja, kain rias dan kain dapur.
74	63.03	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur.
75	63.04	Perabotan rumah lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos No. 94.04.
76	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
77	63.06	Terpal, layar untuk kapal, sailboard atau landcraft, awning, kerei matahari, kemah dan barang keperluan berkemah.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**NOMOR : 276/MPP/Kep/IV/2003**  
**TANGGAL : 9 APRIL 2003**


**DAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) IMPOR**  
**YANG WAJIB VERIFIKASI/PENELUSURAN TEKNIS**

No.	HS	Uraian Barang
1	50.07	Kain tenunan dari sutera atau limbah sutera.
2	51.11	Kain tenun dari wol garuk atau dari bulu hewan halus yang digaruk.
3	51.12	Kain tenunan dari wol disisir atau dari bulu hewan halus disisir.
4	51.13	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda.
5	52.08 s/d 52.11	Kain tenunan dari kapas.
6	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.
7	53.09	Kain tenunan dari lena.
8	53.10	Kain tenun dari goni atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari Pos No. 53.03.
9	53.11	Kain tenun dari serat textile nabati lainnya; kain tenun dari benang kertas.
10	54.07	Kain tenun dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada pos No. 54.04.
11	54.08	Kain tenun dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada pos No. 54.05.
12	55.12 s/d 55.14	Kain tenun dari serat stapel sintetik.
13	55.15	Kain tenun lainnya dari serat stapel sintetik.
14	55.16	Kain tenun dari serat stapel tiruan.
15	56.02	Kain kempa dieresapi, dilapisi, ditutup atau dibuat berlapis-lapis maupun tidak.
16	57.01 s/d 57.05	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya.
17	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dalam pos No. 58.02 atau pos No. 58.06.
18	58.02	Kain handuk terry dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos No. 58.06; kain tekstil berjumbai, selain produk dari pos No. 57.03.
19	58.03	Kain kasa, selain kain pita dari pos No. 58.06.
20	58.04	Kain tule dan kain jala lainnya, tidak termasuk kain tenun, rajut atau kait; renda dalam bentuk lembaran, jalur atau dalam bentuk motif, selain kain dari pos No. 60.02.
21	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari jenis Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvals dan semacam itu, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi atau belum jadi.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR : 276/MPP/Kep/IV/2003**

No.	HS	Uraian Barang
22	58.06	Kain pita, selain barang dari pos No. 58.07; kain pita terdiri dari benang lungsin tanpa benang pakan yang digabungkan dengan menggunakan perekat (bolduc).
23	58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam bentuk lembaran, jalur atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran bukan sulaman.
24	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapik hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, jambul dan barang semacam itu.
25	58.09	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang berlogam dari pos No. 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakalan, sebagai kain perabot rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
26	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, jalur atau motif.
27	58.11	* Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan dari bahan tekstil dipasang dengan bantalan dijalin atau secara lain, selain sulaman dari pos No. 58.10.
28	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan getah atau bahan mengandung pati dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau yang semacam itu; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan sejenis kain tekstil kaku dari jenis yang digunakan untuk dasar topi.
29	59.02	Kain untuk ban luar dari benang berkekuatan tinggi, dari nilon poliamida lainnya, poliester atau rayon viskosa.
30	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dibuat berlapis-lapis dengan plastik, selain pos No. 59.02.
31	59.04	Linoleum, dipotong menjadi berbentuk maupun tidak; penutup lantai yang terdiri dari suatu lapisan atau penutup di atas dasar tekstil, dipotong menjadi berbentuk maupun tidak.
32	59.05	Tekstil penutup dinding.
33	59.06	Kain tekstil diberi karet, selain pos No. 59.02.
34	59.07	Kain tekstil, diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis merupakan layar pentas, kain latar belakang studio atau yang semacam itu.
35	59.08	Kain sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau yang semacam itu; kaos lampu gas pijar dan kain rajutan berbentuk pipa untuk kaos lampu gas, diresapi maupun tidak.
36	59.11	Produk tekstil dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini.
37	60.01	Kain berbulu, termasuk kain berbulu panjang dan kain terry, dirajut atau dikait.
38	60.02	Kain rajutan atau kaitan lainnya.
39	61.01	Mantel, car-coat, capes, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain barang dari pos No. 61.03.
40	61.02	Mantel, car-coat, capes, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jaket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain barang dari pos No. 61.04.
41	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang pakalan terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain celana panjang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
42	61.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok terpisah, celana panjang, pakalan terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain celana renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
43	61.05	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
44	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
45	61.07	Celana kolor, celana dalam, nightshirt, piyama, jas mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.

No.	HS	Uraian Barang
78	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola untuk pakaian.
79	63.08	Barang setelan dari kain tenunan dan benang, dengan atau tanpa perlengkapan, untuk dibuat menjadi permadani, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.


  
 MENYERTA PERUSAHAAN  
 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
  
 SUMARNO SOEWANDI